

**EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN MINUMAN
KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI**

SKRIPSI

RESA AGUSTINA

20190090020



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
2023**


**EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN MINUMAN
KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memenuhi Skripsi di Program Studi Hukum*

RESA AGUSTINA

20190090020



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN MINUMAN KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI

NAMA : Resa Agustina

NIM : 20190090020

“ Saya Menyatakan dan Bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengalimi bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan buktu-bukti yang cukup”.

Sukabumi, 18 Agustus 2023



RESA AGUSTINA

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN MINUMAN KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI

NAMA : Resa Agustina

NIM : 20190090020

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 18 Agustus 2023 tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum.

Sukabumi, 18 Agustus 2023

Pembimbing I


(Endah Pertiwi.,S.H,M.kn)

NIDN:042401950

Ketua Penguji


(Muhamad Rizki Abdul Malik,S.H.,M.H)


NIP:0120220057

Pembimbing II


(Armansyah.,S.H,M.H)

NIDN:0426069302

Ketua Program Studi Hukum


(Nuchraha Alhuda Hasnda.,M.H)

NIDN:0402048801


Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

(CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H)

NIDN:0414058705

Abstract

BPOM has the authority to carry out supervision and inspection of drugs and food which begins with several steps and efforts such as assessment before the product is allowed to circulate including evaluation of the safety, quality benefits of drug and food products, supervision after the product is allowed to circulate, prosecution and community empowerment. According to Article 8 of the Law -Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that business actors are prohibited from trading expired goods/products to consumers. The existence of drug and food control by BPOM is important from the consumer's point of view, namely to provide health insurance, feel safe when using and consuming food products, but In fact, there are still many business actors who sell expired products. The research method that the author uses in this study is empirical legal research, namely research conducted by observation or research by going directly to the field.



Keyword : BPOM Supervision and Consumer Protection

ABSTRAK

BPOM berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap obat dan makanan yang diawali dengan beberapa langkah dan upaya seperti pengkajian sebelum produk diizinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diizinkan beredar, penindakan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/produk kadaluarsa kepada konsumen. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan, rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan, namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi atau penelitian dengan terjun langsung ke lapangan.



Kata kunci : Pengawasan BPOM dan Perlindungan Konsumen

*“Skripsi Ini saya Persembahkan Untuk Ibu saya Tericinta
ibu saya tersayang yang selalu ada di setiap langkah saya
karena jika bukan karena ibu saya mungkin tidak akan
menjadi seorang sarjana dan untuk (alm) Ayah saya
Tersayang yang saat ini telah bahagia di surga”*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada saya penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam

mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang

begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi S.H., M.Kn yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa  kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Rasa syukur ini tak pernah terhenti atas segala pengorbanan Dosen Pembimbing I kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing II Bapak Arman S.H,M.H yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini baik dalam hal pemikiran dan juga waktu.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Ujang

badru S.H,M.H , Bapak Csa.Tedy Lesmana S.H.M.H , Bapak Junaedi Tarigan S.H, M.H , Ibu Rida Ista sitepu S.H ,M.H , Bapak Muhammad Rido Sinaga S.H,MH yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.

7. Untuk Kedua orang yang begitu hebat dan berarti dalam hidup penulis dan yang sangat berjasa bagi penulis yaitu Kedua orang Tua yang sangat saya cintai, dan yang sangat saya banggakan terimakasih untuk ibundaku tercinta Hj Yohana dan (Alm) Ayahanda tersayang bapak Syafei yang telah bahagia di surga terimakasih berkat keikhlasan dan ketekunan kalian berdua yang membuat saya berjuang dan dapat hidup dengan bahagia sampai saat ini juga yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih dan harapan serta dorongan moral dan juga spiritual kepada saya penulis hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Untuk keluarga saya terutama Ke 4 Kakak saya tersayang terima kasih banyak atas dukungan,dan doanya selalu untuk saya penulis agar dapat mencapai gelar ini.
9. Untuk orang terdekat saya Dede lutpi,Rosa Najwa Putri,Alda Dewi Alawiyah ,Tedi Mulyadi , Virya Nanda R , Bella Widia dan ismi Fauziah yang selalu siap menemani mengerjakan skripsi ini baik itu survei dan mencari data dalam penggerjaan skripsi dan menjadi saksi atas perjuangan saya dan yang

selalu mensuport dan membantu saya baik waktu,pikiran,bahkan untuk menjadi pendengar terbaik keluh kesah penulis .

10. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan dan Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Amiin.

Sukabumi,Agustus 2023

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resa Agustina
NIM : 20190090020
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN MINUMAN KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty *Non-Ekslusif* ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Resa Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TERTULIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
1. Teori Tentang Efektivitas Hukum	8
2. Teori Kepastian Hukum	11
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN DAN OUTLINE.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Konsep Efektivitas	24
1. Pengertian Efektivitas	24
2. Ukuran Efektivitas	29
3. Pendekatan Efektivitas.....	31
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	36

B. Konsep Pengawasan dan Penindakan BPOM dalam Perlindungan Konsumen	39
1. Pengertian Pengawasan.....	39
2.Tahap-Tahap Proses Pengawasan	40
3. Peraturan perundang-undangan dalam mendistribukan obat dan makanan dalam melindungi konsumen	42
C. Perlindungan Konsumen	46
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	46
2. Hak-hak Konsumen	46
3. Pelaksanaan Sanksi Dari Badan POM Terhadap Pelaku Yang Menjual Produk Kadaluarsa	50
D. Ciri-ciri Makanan dan Minuman kemasan Kadaluarsa Makanan kadaluarsa menurut kesehatan dan BPOM	54
1. Dampak Pangan Yang tidak aman ba gi Kesehatan	55
BAB III DATA PENELITIAN	65
A.Lokasi Hasil Penelitian.....	65
B. Laporan Data keseluruhan Pasar Kab.Sukabumi	65
C.Temuan Kasus	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	70
A. Efektivitas Badan Pengawasan Obat da Makanan di Kab.Sukabumi	70
B. Langkah Yang di Ambil BPOM dalam menangani peredaran makanan dan minuman kadaluarsa.....	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B.Saran.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan minuman kadaluarsa mempunyai arti bahwa makanan dan minuman yang sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya sesuai dengan Permenkes No. 180/Men. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk terus cenderung meningkat seiring perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya. BPOM sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilih mana makanan yang aman untuk konsumen.¹ Sistem pengawasan BPOM dilakukan secara berkala dan acak,

¹Devi Yulianita, *Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jurnal Elektronik*

sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan beredar di pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh BPOM.²

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi ini sering mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan atau minuman yang dikonsumsinya. Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan batas kadaluarsa dari apa yang hendak dikonsumsi. Hal ini menjadikan celah bagi para pelaku usaha untuk tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsanya dengan melakukan potongan harga miring untuk menarik minat para konsumen. Dengan demikian pelaku usaha tidak menderita kerugian yang cukup besar jumlahnya, karena produk yang dijualnya telah dibeli oleh konsumen. Mencegah terjadinya keracunan akibat makanan dan minuman seperti kadaluarsa itu ada tiga pihak yang berperan, yaitu BPOM sebagai pengujii keamanan pangan, produsen, dan konsumen.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau

² Diyan Setiawan, *Tugas dan Wewenang BPOM Mengawasi Makanan Yang mengandung Zat Berbahaya*, Jurnal Narotama Vol.4, Nomor 2 JL. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya, Hal.426

dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsa masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi.³Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak untuk konsumen. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan disingkat menjadi UUK, bahwa semua orang bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain.hal ini, peran seorang pelaku usaha sangat penting dengan bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan konsumen dengan tidak memperjualkan produk pangan tidak layak.Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah

³ Erhian,2013 *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*,Legal Opinion Universitas Tadulako Vol.1,Nomor.4

menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.⁴

Dasar hukum Perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Yang tuujuannya melalui pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.⁵

Kasus mengenai beredarnya produk pangan yang tidak menempelkan tanggal dan bulan kadaluarsa masih ditemukan di masyarakat yakni seperti di pabrik ataupun di pasar dan mini market Kabupaten Sukabumi salah satunya seperti yang terjadi di salah satu pasar dan minimarket di kab.Sukabumi di kutip langsung “<https://megapolitan.antaranews.com>” yang peneliti akses pada tanggal 14 juni 2023 bahwa Dinas koperasi,perindustrian perdagangan dan pasar kabupaten sukabumi menemukan makanan dan barang yang beredar lainnya

⁴ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

yang telah kadaluarsa serta tidak layak konsumsi tetapi tetap dijual di pasar dan minimarket tersebut". Maka dari itu saya sebagai penulis berfokus pada judul yang saya ambil tentang "**EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DINAS KESEHATAN KAB.SUKABUMI**". sangat tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut bagaimana kasus seperti ini masih terjadi di masyarakat khususnya warga kabupaten Sukabumi dan untuk lebih memberikan pengetahuan juga nantinya kepada masyarakat khususnya seperti kita sebagai pelaku konsumen agar lebih waspada dalam membeli sesuatu dalam kemasan terutama makanan dan minuman karena kedua hal tersebut adalah suatu hal pokok yang masuk ke dalam tubuh kita yang apabila kita salah mengkonsumsinya akan memberikan efek kerugian terhadap kita.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Dinas Kesehatan Kab.Sukabumi ?
2. Bagaimana langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap beredarnya makanan dan minuman yang berbahaya serta kadaluarsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan suatu efektivitas badan pengawas obat dan makanan di kab.sukabumi
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan suatu langkah yang di ambil badan pengawas obat dan makanan terhadap berserat nra makanan dan minuman yang berbahaya serta mengandung kadaluarsa

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini nantinya dapat berguna dalam hal-hal sebagai berikut:



1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang tugas dan wewenang bpom dalam pengawasan penjualan makanan kadaluarsa yang masih beredar di kab.Sukabumi
- b. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi-kontribusi serta pemikiran dan pengetahuan mengenai para pelaku usaha serta kita selaku konsumen untuk lebih teliti dalam mengkonsumsi makanan serta minuman.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam lagi terkait penjualan makanan dan minuman kadaluarsa yang ada di kab.Sukabumi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan salah satu sumbangan dalam hal penelitian serta dapat juga menjadikan gambaran yang dapat meningkatkan kualitas kinerja para pekerja bagian badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) serta para penegak hukum dan para pemeritah dalam menimalkan konflik terkait perlindungan hukum terhadap konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian ini dan dapat memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan utama yang terumus dalam beberapa identifikasi masalah, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori, Adapun teori tersebut yaitu :Teori Efektivitas Hukum ; Teori Perlindungan Hukum; Teori Kepastian Hukum; dan Teori Keadilan.

1. Teori Tentang Efektivitas Hukum

Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya mendefinisikan efektivitas itu sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.⁶ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷

Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah

⁶ Mahmudi. *analisis efisiensi dan aktifitas*,2011.hal.22

⁷ <https://Eprints.uny.ac.id>.akses 28 Juli 2023

tercapai sesuai dengan yang di rencanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁸

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan

⁸ Nur Fitriyani Siregar, Jurnal Efektivitas hukum hal.3

tujuannya atau tidak.⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum ;

a. faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

b. faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional.

c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

d. faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

⁹ ibid,hal.3

¹⁰ ibid,hal.8-12

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

F. Metode Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktik penelitian hukum di Indonesia

¹¹ Sudikno Mertukusumo,*Teori Kepastian Hukum,Mengengal Hukum* Liberty, Yogyakarta,1999, hal.145.

dibagi menjadi 3 jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif empiris. Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan Suetantyo Wignyosuebroto membagi penelitian hukum menjadi dua macam yaitu penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non doctrinal.

Penelitian ini, karena penulis mengambil judul penelitian tentang efektivitas, sehingga harus berhubungan langsung dengan masyarakat maka metode penelitian yang cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu metode penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah: "penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan."¹²

Penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan

¹² Abdul Khadir Mahmud, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya 2004), Hal 134

mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹³

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

2. Metode pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah hukum empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro ,*Metodologi Penelitian Hukum* ,(Jakarta;Ghalia Indonesia 1990),Hal.20

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjaku dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail

apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.

- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur terpenting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian hukum empiris yang dimana ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan pada peneliti adalah wawancara bebas yang terpimpin artinya peneliti mengadakan pertemuan secara langsung dengan informan, penelitian ini bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis-jenis pertanyaan yang disiapkan sebelum wawancara dimulai.

2. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data skunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, esklkopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan bagi saya dalam penyusunan Skripsi yang berjudul Efektivitas Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Penjualan Makanan dan Minuman Kadaluarsa dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Kab.Sukabumi sebagai berikut :

1. Eka Febrianti,(2021) Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota

Makassar Peneliti ini kemudian memberikan Alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena sampai saat ini pengawasan peredaran kosmetik berbahaya masih sangat banyak dan peneliti tertarik karena belum ada yang melakukan penelitian terkait pengawasan kosmetik berbahaya. Penelitian ini juga berfokus bagaimana BBPOM melakukan pengawasan dalam peredaran kosmetik berbahaya di Kota Makassar, sehingga mampu melindungi masyarakat terhadap obat palsu yang ada di kosmetik yang tidak memenuhi sub standar BPOM.

2. D. Sari, (2017) Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Impor Di Kota Makassar. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan penelit yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan olahan impor di Makassar Kurang Baik. Tanggung jawab BPOM dalam mengawasi produk makanan olahan impor di Makassar dapat dikatakan masih kurang tanggung jawab karena masih terdapatnya produk makanan illegal yang berear di pasaran yang dapat membahayakan kesehatan konsumen karena tidak melalui proses pendaftaran.
3. Hadi Hidayat,(2021) Pelaksanaan Pengawasan Makanan Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Bdan Pengawasan Obat dan Makanan Kota

Pelanbaru , Menurut penelitian penulis menyatakan mengambil judul penelitian ini karena beberapa kali beliau survei ke lapangan dan banyak menemukan hal terkait makanan yang beredar itu tidak semuanya aman terlebih lagi ada yang tidak ada izin edar ,tidak ada label bahkan kadaluarsa. Yang dimana hal tersebut dapat merugikan seorang konsumen.

5. Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara ke beberapa narasumber yang berkaitan dengan kaksus yang saya teliti, yang merupakan daftar pertanyaan tersebut disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian.

6. Analisis Data Penelitian.

Data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

7. Lokasi Penelitian

Di Kantor Dinas Kesehatan Sukabumi Yang berada Di Jl.Cahaya pajar No.11 Kp.Jl.Pelita-Cipatugaran, Babakan Anyar, Kecamatan Palabuhan Ratu,Kabupaten Sukabumi dan juga ada lokasi tambahan yaitu di Laboratorium kesehatan dan balai Badan pengawas obatdan makanan yang berlokasi lengkap di kantor Laboratorium kesehatan balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kab.Sukabumi yang terdapat di Jl. Kompleks Alun-alun Cisaat , kecamatan Cisaat ,Kabupaten Sukabumi,43152 serta ke tempat para pelaku usaha seperti pasar yang berada di kabupaten sukabumi yang menjadi salah satu target atas masih adanya peredaran makanan dan minuman kadaluarsa.

8. Jadwal Penelitian.

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN					
	I	II	III	IV	V	VI

TAHAP PERSIAPAN						
Penyusunan Usulan Penelitian						
Seminar Usulan Penelitian						
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Skripsi						

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab.

Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian,


tujuan beserta kegunaan penelitian. Juga memuat tentang kerangka pemikiran berupa teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode penelitian apa yang dipakai dalam melakukan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori terkait konsep peran balai besar Pom serta pemerintah daerah dan pemerintah setempat , dan kewenangan para pihak yang bersangkut paut dalam kasus ini.

BAB III DATA PENELITIAN

Merupakan bab yang mengkaji tentang proses peneliti mencari informasi terkait bagaimana kinerja bpom menyikapi kasus penjualan makanan serta minuman kadaluarsa dan juga dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan dan minuman kadaluarsa kab.sukabumi.



BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab empat ini akan dibahas mengenai faktor apa saja yang masih mempengaruhi adanya penjualan makanan dan minuman kadaluarsa di pasar kab.sukabumi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menjadi korban terhadap makanan dan minuman dalam kadaluarsa.

BAB V PENUTUP

Bab ini dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Jawaban akan ditulis

berdasarkan Analisa pada BAB III dan BAB IV penelitian ini.

Serta pada bagian kedua, berisikan saran yang menitik beratkan pada gagasan dan ide yang dapat dijadikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia, Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan namun dalam hasil penelitian lapangan di Labkesda Kab.Sukabumi penulis masih banyak menemukan kurangnya pertanggungjawaban dalam melakukan pemeriksaan pengawasannya.
2. Adapun Langkah dan upaya seperti penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa untuk pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau produk kadaluarsa kepada konsumen. Namun dalam faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan.

B.Saran

1. Kondisi ini sebagai indikasi Seharusnya Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan secara rutin dan komprehensif mulai dari premarket sampai post-market dan melibatkan tiga pilar stakeholders sebagai penanggung jawab yaitu pemerintah dan/atau pemerintah daerah (*government*), konsumen (*consumer*), dan pelaku usaha (*industry/trade*). Sebaiknya pihak terkait pengawasan lebih memperhatikan lagi Sebelum produk itu beredar pihak Bpom melakukan pengawasan terkait dengan pelaku usaha seberti registrasi, pengecekan regulasi, pengawasan ketempat produksi, melakukan uji terkait dengan produk yang dijadikan sampal dan pengujian terakhir mengenai kelayakan produk tersebut untuk beredar,
2. Untuk biaya melakukan uji tes terhadap makanan dan minuman sebaiknya lebih di murah kan lagi karena ada beberapa pelaku usaha/ produsen yang tidak melakukan uji lab makanan karena keterbatasan biaya dan Pemerintah juga harus lebih memperhatikan terkait peralatan untuk uji tes makanan dan minuman di lab kesehatan setempat apakah masih layak atau tidak, yang terakhir para pihak BPOM ataupun pemerintah yang berkaitan dalam hal ini nantinya lebih sering untuk mengadakan seminar edukasi sebagai bentuk informasi agar tidak ada lagi kejadian hal seperti ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Sudikno Mertukusumo,*Teori Kepastian Hukum,Mengengal Hukum Liberty*, Yogyakarta,1999
- Abdul Khadir Mahmud,2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung;Citra Aditya Pratiwiningrat,peraturan undang-undang tentang kesehatan ; 2004
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erhian,2013 *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*,Legal Opinion Universitas Tadulako
- Sedarmayanti, 2006, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007 *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yusuf, 2008, tentang keamanan mutu pangan hal
- Silalahi,Efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh BPOM,2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,2020.Jakarta,Balai Pustaka,
- Haryadi P Andarwulan,2016,*Pelaksanaan keaman Pangan*,Analisis pangan

B. Jurnal

Desi.Arisanti, *upaya balai besar Pengawas BPOM* Fakultas Ilmu sosial 2019

Diyan Setiawan,*Tugas dan Wewenang BPOM Dalam Mengawasi Makanan Yang mengandung Zat Berbahaya*, JL.Arief Rachman Hakim 51 Surabaya,2020

Diyan Setiawan,*Tugas dan Wewenang BPOM Dalam Mengawasi Makanan Yang mengandung Zat Berbahaya*, JL.Arief Bachman Hakim 51 Surabaya.2020

Ernawaty & Mardiah,*Status Gizi*, 2013

Gibson Eka Febriani, *Efektivitas Pengawasan Bpom dalam Peredan Kosmetik*,2012

Harbani,Pasolong, Efektivitas pelayanan publik,Jurnal Dharmawangsa 2012,



I Gusti Agung Dewi Mega,wathi *pengawasan pelaksanaan obat dan makanan kadaluarsa* ,2018,

Mahmudi,*Manajemen*.2012

Nurfiriani Siregar *Efektivitas Hukum*,2018

Pratiwiningrat,*peraturan undang-undang tentang kesehatan* ; 2004

Titik Jyanti,AmdGZ,*Artikel Bahaya makanan dan minuman kadaluarsa*,2018

Tri Rini Puji Lestari *Masalah-Masalah Sosial* Volume 11, No. 1 Juni 2020

Ulum,Ihyaul MD ,*Akuntansi Sektor Publik*,Malang,UMM Press,2004

Uno.B Hamzah,*Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Jakarta,Bumi Aksara,2014

C. Jurnal Penelitian/Skrpsi Terdahulu

D. Sari, (2017) Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Impor Di Kota Makassar.

Eka Febrianti,(2021) Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Makassar

Hadi Hidayat,(2021) Pelaksanaan Pengawasan Makanan Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Bdan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 111 ayat (1) Tentang Kesehatan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang.Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK)

Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 pasal 4 tentang pengawasan BPOM

Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Pasal 21 Huruf b Tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan

E. Internet

<https://Eprints.uny.ac.id>. di akses 28 Juli 2023

<https://Eprints.uny.ac.id>,di akses 10 Juli 2023

<https://Amp.kontan.co.id>,di akses 20 Juli 2023

<https://Jmia.ppj.unp.ac.id>.di akses tanggal 21 juli 2023

